



**PUTUSAN**

**Nomor 133/PID/2023/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

**TERDAKWA I**

Nama Lengkap : **PAIMAN Bin SAMIRUN;**  
Tempat Lahir : Kelumpang;  
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 05 Mei 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Jl. A yani RT 13 kel. Melak Ulu, Kec. Melak,  
Kabupaten Kutai Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kuli;

**TERDAKWA II**

Nama Lengkap : **RUSDI Alias JAWAQ Anak dari PETRUS  
HIGANG;**  
Tempat Lahir : Barong Tongkok;  
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 08 Maret 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Kel. Barong Tongkok RT 08 Kec. Barong  
Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

**TERDAKWA III**

Nama Lengkap : **PIPIK RAHMAN Bin MASKUR;**  
Tempat Lahir : Barong Tongkok;  
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 03 September 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Kamp. Sapink Tuncump RT 013 Kec. barong  
Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

**TERDAKWA IV**

Nama Lengkap : **NEDI SUSADI Anak dari NINGIR (Alm);**  
Tempat Lahir : Gisaliq;  
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 26 Agustus 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Dusun Gisaliq RT 11 Kec. Barong Tongkok,

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 133/PID/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa I Paiman Bin Samirun ditangkap sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Barat oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023

Terdakwa II Rusdi Alias Jawaq Anak dari Petrus Higang tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena sedang ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa III Pipik Rahman Bin Maskur dan Terdakwa IV Nedi Susadi Anak dari Ningir (Alm) ditangkap pada tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa III dan Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Barat oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 133/PID/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat karena didakwa dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar pasal **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** atau Kedua melanggar pasal **351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

#### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

- Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 133/PID/2023/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 133/PID/2023/PT SMR tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 133/PID/2023/PT SMR tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Pertama;
- Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat Nomor. Reg. Perkara: PDM-21 tanggal 4 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PAIMAN Anak dari SAMIRUN, Terdakwa RUSDI Alias JAWAQ Anak dari PETRUS HIGANG, Terdakwa PIPIK RAHMAN Bin MASKUR, Terdakwa NEDI SUSADI Anak dari NINGIR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri telah melakukan penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 133/PID/2023/PT SMR



dalam **Kedua 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sesuai dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PAIMAN Anak dari SAMIRUN dan Terdakwa NEDI SUSADI Anak dari NINGIR (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUSDI Alias JAWAQ Anak dari PETRUS HIGANG dan Terdakwa PIPIK RAHMAN Bin MASKUR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) baju kaos berwarna hitam merk ERIGO
- 1 (satu) celana Panjang berwarna abu – abu merk MOC dengan ukuran 34 (tiga puluh empat)
- 1 (satu) baju kaos berkerah berwarna hitam merk LEVIS, dengan ukuran L
- 1 (satu) celana Panjang jeans berwarna biru dengan ukuran 30 (tiga puluh)
- 1 (satu) baju kaos berwarna merah yang terdapat tulisan “ NVD Casual Denim “ berwarna putih, hitam dan hijau
- 1 (satu) celana pendek berwarna abu – abu
- 1 (satu) baju kaos berlengan Panjang berwarna hitam dengan tulisan “ BUCH “ berwarna putih pada bagian depan, dengan ukuran XL
- 1 (satu) celana Panjang jeans berwarna biru merk NEW LIZARD dengan ukuran 29 (dua puluh sembilan)
- 1 (satu) baju kaos berwarna biru yang terdapat tulisan “ YO ! “ berwarna putih
- 1 (satu) celana panjang jeans berwarna biru dengan ukuran 27 (dua puluh tujuh)

**Dirampas untuk dimusnahkan**

1. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 107/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 14 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PAIMAN Bin SAMIRUN, Terdakwa II RUSDI Alias JAWAQ Anak dari PETRUS HIGANG, Terdakwa III PIPIK RAHMAN Bin MASKUR, dan Terdakwa IV NEDI SUSADI Anak dari NINGIR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) baju kaos berwarna hitam merk ERIGO;
  - 1 (satu) celana Panjang berwarna abu – abu merk MOC dengan ukuran 34 (tiga puluh empat);  
dikembalikan kepada Terdakwa Pipik Rahman Bin Maskur;
  - 1 (satu) baju kaos berkerah berwarna hitam merk LEVIS, dengan ukuran L;
  - 1 (satu) celana Panjang jeans berwarna biru dengan ukuran 30 (tiga puluh);  
dikembalikan kepada Terdakwa Nedi Susadi Anak dari Ningir (Alm);
  - 1 (satu) baju kaos berwarna merah yang terdapat tulisan “ NVD Casual Denim “ berwarna putih, hitam dan hijau;
  - 1 (satu) celana pendek berwarna abu – abu;  
dikembalikan kepada Terdakwa Rusdi Alias Jawaq Anak dari Petrus Higang;
  - 1 (satu) baju kaos berlengan Panjang berwarna hitam dengan tulisan “BUCH“ berwarna putih pada bagian depan, dengan ukuran XL;
  - 1 (satu) celana Panjang jeans berwarna biru merk NEW LIZARD dengan ukuran 29 (dua puluh sembilan);  
dikembalikan kepada Terdakwa PAIMAN Bin SAMIRUN;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 133/PID/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju kaos berwarna biru yang terdapat tulisan “ YO ! “ berwarna putih;
  - 1 (satu) celana panjang jeans berwarna biru dengan ukuran 27 (dua puluh tujuh);
- dikembalikan kepada Saksi Ananda Dhiya Fauzan Bin Herson;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 107/Pid.B/2023/PN Sdw yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 Alfani Armalia Muhtar, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 107/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 14 Juli 2023;

- Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 107/Pid.B/2023/PN Sdw yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa;

- Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutai Barat masing-masing kepada Penuntut Umum Nomor 107/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 24 Juli 2023 dan kepada para Terdakwa masing-masing Nomor 107/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 21 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 2 Agustus 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor: Nomor 107/Pid.B/2023/PN Sdw yang isinya pada pokoknya berpendapat:

*Bahwa Pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Kutai Barat telah keliru dan tidak adil dalam memutus Terdakwa dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP;*

- Bahwa berdasarkan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:
  - Pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Kamp. Belempung Ulaq Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai pada suatu acara pernikahan, awalnya saksi ANANDA DHIYA FAUZAN berada di rumah kontrakan atau kost sedang mengobrol dengan Saksi SELA

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 133/PID/2023/PT SMR



MARSELITA yang pada saat tersebut sedang membahas terkait masalah antara Saksi SELA dengan sdr. MELKI yang sudah lama tiba-tiba Terdakwa PIPIK Bin MASKUR yang berada di sebelah kiri saksi ANANDA DHIYA FAUZAN pada saat itu berdiri kemudian memiting leher saksi ANANDA DHIYA FAUZAN lalu Terdakwa PIPIK RAHMAN Bin MASKUR saat itu juga melayangkan pukulan yang mengenai bagian kepala saksi ANANDA DHIYA FAUZAN dan diwaktu yang bersamaan Terdakwa NEDI juga melayangkan pukulan yang mengenai bagian kepala saksi ANANDA DHIYA FAUZAN serta diikuti oleh Terdakwa PAIMAN

- Bahwa alasan para terdakwa melakukan pemukulan tersebut diawali Oleh Terdakwa PIPIK yang kesal mendengar saksi ANANDA DHIYA FAUZAN mengobrol dengan saksi SELA yang mengungkit masalah yang terdahulu kemudian secara spontan terdakwa PIPIK memiting leher saksi ANANDA DHIYA FAUZAN dan diikuti pemukulan oleh masing-masing para Terdakwa kepada saksi ANANDA DHIYA FAUZAN

- Bahwa Terdakwa PAIMAN Anak dari SAMIRUN, RUSDI Alias JAWAQ Anak dari PETRUS HIGANG, PIPIK RAHMAN Bin MASKUR dan NEDI SUSADI Anak dari NINGIR (Aim) melakukan pemukulan secara bersama - sama dan atau pengeroyokan terhadap Sdr. ANANDA DHIYA FAUZAN yakni dengan peran masing - masing Terdakwa yakni:

> PIPIK RAHMAN Bin MASKUR menjepit leher (memiting) dari Sdr. ANANDA DHIYA FAUZAN menggunakan tangan kanan kemudian PIPIK RAHMAN Bin MASKUR memukul Sdr. ANANDA DHIYA FAUZAN sebanyak 2 kali menggunakan tangan bagian kiri mengenai bagian kiri dari wajah Sdr. ANANDA DHIYA FAUZAN, Sdr. JAWAQ menampar Sdr. ANANDA DHIYA FAUZAN sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan mengenai pipi bagian kiri dari Sdr. ANANDA DHIYA FAUZAN, Sdr. PAIMAN memukul sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan mengenai bagian punggung Sdr. ANANDA DHIYA FAUZAN kemudian Sdr. PAIMAN menggunakan tangan kanan memukul bagian pundak Sdr. ANANDA DHIYA FAUZAN sebanyak 2 kali kemudian Sdr. NEDI memukul sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan mengenai pipi bagian kanan dan Sdr. NEDI menendang Sdr. ANANDA DHIYA FAUZAN menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali mengenai pundak kiri Sdr. ANANDA DHIYA FAUZAN.

> PIPIK RAHMAN Bin MASKUR memukul sebanyak 4 ( empat ) kali dengan menggunakan tangan kananya yang mengenai bagian kepala

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 133/PID/2023/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. ANANDA DHIYA FAUZAN pada saat posisi Sdr. ANANDA DHIYA FAUZAN sedang dijepit oleh Sdr. PIPIK RAHMAN Bin MASKUR dengan menggunakan tangan kanannya.

> RUSDI Alias JAWAQ Anak dari PETRUS HIGANG mengepalkan tangan kanannya yang kemudian di arahkan dengan sekuat tenaga ke arah kepala Sdr. ANANDA DHIYA FAUZAN sebanyak dua kali.

> NEDI SUSADI Anak dari NINGIR (Aim) menendang Sdr. ANANDA DHIYA FAUZAN dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai Pundak kiri dari Sdr. ANANDA DHIYA FAUZAN yang menyebabkan Sdr. ANANDA DHIYA FAUZAN terjatuh dilantai kemudian Terdakwa juga melakukan pemukulan dengan cara mengepalkan tangan kananya dan melayangkan pukulan itu yang mengenai bagian wajah dari Sdr. ANANDA DHIYA FAUZAN yang pada saat itu setelah menerima pukulan dari RUSDI Alias JAWAQ Anak dari PETRUS HIGANG.

- Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut korban Sdr. ANANDA DHIYA FAUZAN mengalami luka memar pada batang hidung sebelah kiri, luka memar pada bagian bahu kiri dan Sdr. ANANDA DHIYA FAUZAN merasakan pusing pada bagian kepala, hal tersebut juga diterangkan pada hasil Visum Et Repertum Luka dari Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Nomor: No. 0075/054/RSUD HIS/V/2022, tanggal 22 Mei 2022

Bahwa dalam fakta persidangan diatas Penuntut Umum berpendapat, Majelis Hakim sepatutnya memutus terhadap para Terdakwa dengan pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Selanjutnya yang dimaksud dengan penganiayaan ialah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang (Hoge Raad 25 Juni 1984 dalam buku P.A.F Lamintang, S.H. & Theo Lamintang, S.H., Delik-Delik Khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, him. 132). Menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, misal dengan menyubit, mendupak, memukul, menempeleng atau mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan sebagainya (Vide : R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, 1994, him. 245).

Bahwa pasal 170 ayat (1) KUHP termasuk dalam Kejahatan terhadap ketertiban umum secara garis besarnya adalah sekumpulan kejahatan yang menurut sifatnya dapat menimbulkan bahaya terhadap keberlangsungan hidup

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 133/PID/2023/PT SMR



masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban di dalam lingkungan masyarakat.

Kejahatan terhadap ketertiban umum di dalam m.v.t (memory van toelichting) diartikan sebagai kejahatan yang sifatnya dapat menimbulkan bahaya bagi kehidupan masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan bagi ketertiban alamiah dalam masyarakat

Penempatan pasal 170 dalam Bab V sebagai delik "Kejahatan terhadap Ketertiban Umum", maka dimaknai sebagai tujuan utama perbuatan tersebut adalah mengganggu ketertiban umum, sehingga harus bisa dibuktikan kejahatan yang dilakukan untuk membuat suasana tidak aman. Adanya orang yang luka atau mati serta rusaknya barang-barang bukanlah tujuan utama dari pasal 170 KUHP, melainkan akibat dari perbuatannya yang menggunakan kekerasan secara bersama-sama.

*Oleh karena itu kami berpendapat majelis hakim pengadilan Negeri Kutai Barat yang memutus Pasal 170 ayat (1) KUHP telah keliru dan memberatkan Terdakwa;*

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor: 107/Pid.B/2023/PN Sdw;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, sampai putusan dalam perkara ini diucapkan di Pengadilan Tinggi, para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 107/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 14 Juli 2023 dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya adalah berdasarkan alasan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan para Terdakwa ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan dakwaan yang disusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal Pasal 170 Ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Ananda Dhiya Fauzan;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Kampung Belempung Ulaq Kec. Barong Tongkok tepatnya di rumah kontrakan / kost sdr. Heron Mus Lung yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pemukulan terjadi berawal saat saksi Ananda Dhiya Fauzan sedang berada di sebuah acara pernikahan tepatnya di Kampung Belempung Ulaq Kec. Barong Tongkok karena pertunjukan kemudian Saksi Ananda Dhiya Fauzan bertemu Sdri. Sela Marselita dan mengobrol membahas permasalahan terkait sepupu saksi yang mempunyai masalah dengan Sdri. Sela Marselita hingga akhirnya Saksi pergi ke kos milik Sdr. Heron Mus Lung dan mendapati sudah ada banyak orang yang sedang duduk di dalam kos sembari minum tuak yang sudah tersedia saat Saksi datang dengan kondisi kos dalam keadaan pencahayaan tidak terlalu terang atau remang-remang;
- Bahwa saat Saksi Ananda Dhiya Fauzan duduk di rumah kontrakan atau kost milik Sdr. Heron Mus Lung yang pada saat itu Saksi sedang mengobrol dengan Sdri. Sela Marselita. Lalu di tengah perbincangan tersebut tiba - tiba Terdakwa III Pipik Rahman Bin Maskur yang berada di sebelah kiri Saksi pada saat itu berdiri kemudian memiting leher Saksi lalu Terdakwa III Pipik Rahman Bin Maskur saat itu juga melayangkan pukulan yang mengenai bagian kepala Saksi kemudian dalam waktu yang bersamaan datang juga Terdakwa IV Nedi Susadi Anak dari Ningir juga melayangkan pukulan yang mengenai bagian kepala Saksi lalu pada saat peristiwa tersebut dileraikan oleh Sdr. Mdun saksi ditanyai oleh Terdakwa II Rusdi Als Jawaq Anak dari Petrus Higang terkait dengan permasalahan yang terjadi kemudian Terdakwa II Rusdi Als Jawaq Anak dari Petrus Higang melayangkan pukulan yang mengenai bagian kepala Saksi, kemudian Terdakwa I Paiman Bin Samirun juga ikut memukul Saksi Ananda dengan tangan kanan dengan posisi mengepal yang mengenai bahu belakang sebanyak 4 ( empat ) kali dan pada saat yang hampir bersamaan Terdakwa IV Nedi Susadi Anak dari Ningir kembali menendang Saksi hingga terjatuh di lantai lalu Saksi berlari ke arah

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 133/PID/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar kontrakan untuk mengamankan dirinya sendiri kemudian para Terdakwa membubarkan diri dan saksi Ananda Dhiya Fauzan kembali pulang ke rumah;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Ananda Dhiya Fauzan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan karena ada kesalahpahaman antara Saksi Ananda Dhiya Fauzan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 0075/054/RSUD HIS/V/2022, tanggal 22 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Olpin Acdieltha Palajukan selaku Dokter pada RSUD HIS menerangkan Sdr. ANANDA DHIYA FAUZAN mengalami luka memar pada batang hidung sebelah kiri, luka memar pada bagian bahu kiri dan Sdr. Ananda Dhiya Fauzan merasakan pusing pada bagian kepala;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa saksi mengalami luka memar pada beberapa bagian tubuh Saksi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Kampung Belempung Ulaq Kec. Barong Tongkok tepatnya di rumah kontrakan/kost sdr. Heron Mus Lung, Terdakwa I Paiman Bin Samirun, Terdakwa II Rusdi Als Jawaq Anak dari Petrus Higang, Terdakwa III Pipik Rahman Bin Maskur dan Terdakwa IV Nedi Susadi Anak dari Ningir secara bersama-sama telah melakukan pemukulan kepada saksi korban Ananda Dhiya Fauzan yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar pada batang hidung sebelah kiri, luka memar pada bagian bahu kiri dan merasakan pusing pada bagian kepala, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 0075/054/RSUD HIS/V/2022, tanggal 22 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Olpin A Palajukan selaku Dokter pada RSUD Harapan Insan Sendawar (HIS) dan karena pemukulan tersebut telah dilakukan secara bersama-sama yang menimbulkan luka pada diri saksi korban Ananda Dhiya Fauzan dan perbuatan tersebut dilakukan di rumah kontrakan/kost sdr. Heron Mus Lung yang dapat dilihat atau disaksikan orang lain, maka fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai atau telah mencocoki unsur pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", maka dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Tinggi, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya memutuskan dengan menyatakan Terdakwa I Paiman Bin Samirun, Terdakwa II Rusdi Als Jawaq Anak dari Petrus Higang, Terdakwa III Pipik Rahman Bin Maskur dan Terdakwa IV Nedi Susadi

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 133/PID/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dari Ningir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu, adalah berdasarkan alasan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 107/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 14 Juli 2023 patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penuntut Umum sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya, maka pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, sekaligus menjadi tanggapan atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya keberatan-keberatan Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan juga dijadikan sebagai pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan hingga saat ini (kecuali Terdakwa II Rusdi Alias Jawaq Anak dari Petrus Higang yang tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain), maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Paiman Bin Samirun, Terdakwa III Pipik Rahman Bin Maskur dan Terdakwa IV Nedi Susadi Anak dari Ningir, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa I Paiman Bin Samirun, Terdakwa III Pipik Rahman Bin Maskur dan Terdakwa IV Nedi Susadi Anak dari Ningir akan melebihi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani, di samping itu Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa tersebut dari dalam tahanan, maka perlu diperintahkan supaya Terdakwa I Paiman Bin Samirun, Terdakwa III Pipik Rahman Bin Maskur dan Terdakwa IV Nedi Susadi Anak dari Ningir, tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 133/PID/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Pada **KEJAKSAAN NEGERI KUTAI BARAT** tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 107/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 14 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa I Paiman Bin Samirun, Terdakwa III Pipik Rahman Bin Maskur dan Terdakwa IV Nedi Susadi Anak dari Ningir tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I Paiman Bin Samirun, Terdakwa III Pipik Rahman Bin Maskur dan Terdakwa IV Nedi Susadi Anak dari Ningir dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I Paiman Bin Samirun, Terdakwa II Rusdi Alias Jawaq Anak dari Petrus Higang, Terdakwa III Pipik Rahman Bin Maskur dan Terdakwa IV Nedi Susadi Anak dari Ningir dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Selasa 22 Agustus 2023 oleh kami Marolop Simamora, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Pasti Tarigan, S.H, M.H. dan Eddy Soeprayitno. S. Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aslina Butarbutar, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 133/PID/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasti Tarigan, S.H, M.H

Marolop Simamora, S.H., M.H

Eddy Soeprayitno. S. Putra, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Aslina Butarbutar, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)